



PUTUSAN

Nomor 369/Pid.B/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Wicaksono Bin Nawari**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 18 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tengah, Rt. 002 Rw. 004, Desa Kedung Banteng, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Wicaksono Bin Nawari ditangkap pada tanggal 14 Juli 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 369/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 20 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol N 2173 warna putih hitam, **Dirampas untuk negara**
 - 1 (satu) jaket warna biru hitam, **dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ, sepeda motor merk Honda Type D1B02N12L2 A/T (Beat), warna merah putih Nopol N 2035 TCL, Noka MH1JM2115JK741160, Nosin JM21E1728543
 - 1 (satu) bendel foto copy BPKB sepeda motor Honda Type D1B02N12L2 A/T (Beat), warna merah putih Nopol N 2035 TCL, Noka MH1JM2115JK741160, Nosin JM21E1728543

Dikembalikan kepada saksi Sugiono

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;

Bahwa jawaban (*Replik*) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan begitu pula Terdakwa (*Duplik*) tetap terhadap pembelaannya.

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perk. No. PDM-150/M.4.51/Eoh.2/9/2023 tanggal 13 September 2023 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Wicaksono Bin Nawari baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saudara Mat Jali (dpo), pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, sekitar pukul 06.05 Wib bertempat di Depan Rumah, Dusun klataan, Rt. 01 Rw. 01, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa ia terdakwa Wicaksono Bin Nawari bersama dengan saudara Mat Jali (dpo) mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol N 2173 TY warna putih hitam berboncengan, lalu melihat sepeda motor Honda Beat Nopol N 2035 TCL warna merah putih milik saksi Sugiono yang terparkir di Teras Rumah dalam kondisi masih tertancap kunci kontaknya, melihat hal tersebut kemudian saudara Mat Jali (dpo) langsung memutar balik sepeda motor yang dikendarainya setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor dan tanpa seijin dari saksi Sugiono terdakwa mengambil dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut lalu kabur melarikan diri, dan terdakwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari saudara Mat Jali (dpo) akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saudara Sugiono saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*.

Bahwa untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I. Anis Fitriyah

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian hilangnya sepeda motor merek *Honda Beat*, warna merah putih, No. Pol. N-2035-TCL, milik suami saksi yaitu Saksi SUGIONO;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 06.05 WIB di depan rumah, Dusun Klataan, RT. 01, RW. 01, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa terakhir sepeda motor tersebut digunakan oleh saksi pulang belajar dari Pasar, Saksi buru-buru ke toilet sekira \pm 3 (tiga) menit, sepeda motor tidak terkunci setir dan masih menempel kunci sepeda motor halaman rumah yang tidak ada pagar dan batas apapun;
- Bahwa Sepeda motor tersebut baru lunas dan belum kembali sampai dengan sekarang, akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekira \pm Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi melihat dari rekaman CCTV, Terdakwa tidak sendirian, pelakunya 2 (dua) orang.

Saksi II. Sugiono

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian hilangnya sepeda motor merek *Honda Beat*, warna merah putih, No. Pol. N-2035-TCL, milik Saksi yang baru lunas dan belum kembali sampai dengan sekarang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekira \pm Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi melihat dari rekaman CCTV, Terdakwa tidak sendirian, pelakunya 2 (dua) orang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Bahwa Terdakwa **Wicaksono Bin Nawari** didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Bersama dengan teman yang bernama MAT JALI telah mengambil sepeda motor merek *Honda Beat*, warna merah putih, No. Pol. N-2035-TCL
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan terhadap keterangan yang terdakwa berikan sudah benar;



- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 06.05 WIB di depan rumah, Dusun Klataan, RT. 01, RW. 01, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut, sedangkan peran Mat Jali menunggu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-2173-TY, warna putih hitam;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki, dijual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa sepeda motor hasil kejahatan tersebut di jual oleh Mat jail, tanpa terdakwa tahu pembelinya dan tidak tahu harga jualnya, terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak tahu keberadaan Mat jail;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dua kali menjalani pidana, pertama dihukum 1 (satu) tahun karena pencurian dan kedua di hukum 11 (sebelas) tahun karena pemerkosaan dan baru bebas bulan Desember lalu.

Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain;

Bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di pengadilan negeri Bangil berupa: 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Vario* No. Pol. N-2173-TY, warna putih hitam, 1 (satu) jaket warna biru hitam, 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ, sepeda motor merek *Honda type D1B02N12L2 A/T (Beat)*, warna merah putih, No. Pol. N-2035-TCL, Noka MH1JM2115JK741160, Nosin JM21E1728543 dan 1 (satu) *fotocopy* BPKB sepeda motor merek *Honda type D1B02N12L2 A/T (Beat)*, warna merah putih, No. Pol. N-2035-TCL, Noka MH1JM2115JK741160, Nosin JM21E1728543. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Bangil, karenanya dapat memperkuat pembuktian serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



2. Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

UNSUR ke-1 : “BARANG SIAPA”.

Bahwa **Barang siapa** dimaksudkan sebagai “kata” yang menyatakan kata ganti “ **manusia** “ sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana, dimana “ **manusia** “ yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu **Wicaksono Bin Nawari**;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penuntut Umum telah mengajukan **Wicaksono Bin Nawari** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, maka tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu sepanjang persidangan berlangsung, Terdakwa juga memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, sehingga mampu untuk bertanggung-jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi menurut hukum.

UNSUR KE-2 : “MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN”.

Bahwa yang dimaksud “**mengambil suatu barang**” adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat yang lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya ;

Bahwa yang dimaksud dengan “**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” adalah barang yang diambil tersebut adalah tetap milik orang lain walaupun hanya diambil sebagian atau bahkan seluruhnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa dan barang bukti yang diajukan berupa foto dalam di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Anis Fitriyah dan Saksi Sugiono pemilik sepeda motor merek *Honda Beat*, warna merah putih, No. Pol. N-2035-TCL yang terparkir di halaman rumah dengan kunci kontak yang masih tergantung di kontaknya, sekira \pm 3 menit kemudian sepeda motor tersebut sudah tidak ada di halaman rumah, tanpa tahu atau melihat pelaku saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku yang mengambil sepeda motor milik Korban, setelah berhasil diambil lalu diserahkan kepada teman yang bernama Matjali untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya Terdakwa terbukti telah mengambil barang milik Korban berupa sepeda motor Honda Vario Nopol N 2173 warna putih hitam, sehingga perbuatan terdakwa termasuk cara-cara yang bersifat melawan hukum dan oleh karena itu unsur **"Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"** telah terpenuhi;

UNSUR KE-3 : "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum".

Menimbang, bahwa untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, maka terjadinya suatu tindak pidana haruslah didasari dengan adanya **NIAT** atau **KEHENDAK** si pelaku terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dalam peristiwa pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Unsur kata **Memiliki** yang artinya pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat kepadanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 06.05 WIB di depan rumah, Dusun Klataan, RT. 01, RW. 01, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Terdakwa mengaku yang mengambil sepeda motor milik Korban dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki, dijual dan mendapatkan keuntungan, setelah sepeda motor tersebut laku terjual, Terdakwa mengaku mendapat bagian sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya. Dengan demikian niat untuk memiliki harta benda milik korban Sugiono dalam rumusan unsur ketiga ini secara tegas disebutkan **"secara melawan hukum"** berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat dan yang telah terjadi tentunya harus dilakukan secara **"sengaja (opzet)"**, maka menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana yang berlaku di Indonesia telah merupakan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

UNSUR KE- 4 : "YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU"

Bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam fakta persidangan Saksi Anis Fitriyah dan Saksi Sugiono menerangkan tidak mengetahui dan tidak melihat saat sepeda motor miliknya hilang diambil pelaku, kemudian Saksi-saksi bisa tahu pelakunya dilakukan oleh 2 (dua) orang setelah melihat rekaman CCTV, selain itu juga Terdakwa mengaku perbuatannya dilakukan bersama dengan temannya yang bernama Mat Jali (DPO), dengan peranan masing-masing yaitu Terdakwa yang bertugas mengambil sepeda motor, sedangkan peran Mat Jali menunggu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-2173-TY, warna putih hitam, lalu Mat Jali yang menjual sepeda motor tanpa Terdakwa tahu nilai jualnya dan tidak tahu pembelinya, terdakwa hanya mendapatkan bagian Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat, artinya perbuatan pencurian tersebut dilakukan secara bersekutu dan mereka secara langsung turut serta melakukannya. Dengan demikian unsur "*Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu*" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana kejahatan " **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Bil



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan, sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka sebagaimana ditentukan oleh pasal 194 ayat (1) KUHP, maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum point ketiga menuntut terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol N 2173 warna putih hitam, **Dirampas untuk negara**
- 1 (satu) jaket warna biru hitam, **dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ, sepeda motor merk Honda Type D1B02N12L2 A/T (Beat), warna merah putih Nopol N 2035 TCL, Noka MH1JM2115JK741160, Nosin JM21E1728543 dan 1 (satu) bendel foto copy BPKB sepeda motor Honda Type D1B02N12L2 A/T (Beat), warna merah putih Nopol N 2035 TCL, Noka MH1JM2115JK741160, Nosin JM21E1728543, **dikembalikan kepada saksi Sugiono**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sistem pidana di Indonesia bukanlah sistem balas dendam melainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah haruslah mempertimbangkan rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan di masyarakat (*social justice*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hakekatnya undang-undang telah menentukan bahwa batasan pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, hal tersebut sebagai *legal justice* diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, sedangkan yang akan dijamin oleh kepastian hukum adalah perilaku subjek hukum sebagai individu dan makhluk sosial dan menurut rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan pada pertimbangan individual pelaku tindak pidana dengan memperhatikan perkembangan kondisi pelaku tindak pidana, maka pidana ini sudahlah adil, patut dan layak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban Sugiono;
- Belum ada perdamaian antara terdakwa dengan korban Sugiono;
- Terdakwa sudah menikmati hasil curiannya;
- Terdakwa sudah dua kali menjalani pidana.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pula Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan pasal – pasal serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Wicaksono Bin Nawari** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Bil



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol N 2173 warna putih hitam, **dirampas untuk negara**
 - 1 (satu) jaket warna biru hitam, **dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ, sepeda motor merk Honda Type D1B02N12L2 A/T (Beat), warna merah putih Nopol N 2035 TCL, Noka MH1JM2115JK741160, Nosin JM21E1728543 dan 1 (satu) bendel foto copy BPKB sepeda motor Honda Type D1B02N12L2 A/T (Beat), warna merah putih Nopol N 2035 TCL, Noka MH1JM2115JK741160, Nosin JM21E1728543, **dikembalikan kepada saksi Sugiono**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023, oleh kami, Edi Rosadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurindah Pramulia, S.H.. M.H., dan Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 31 Oktober 2023, oleh Edi Rosadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Nurindah Pramulia, S.H.. M.H dan Indra Cahyadi, S.H., M.H., dibantu oleh Bima Ardiansah Rizkianu, S.H., M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Wartoyo Utomo, S.H., Penuntut Umum sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri kabupaten pasuruan serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurindah Pramulia, S.H.. M.H

Edi Rosadi, S.H., M.H.,

Indra Cahyadi, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Bil



Panitera Pengganti,

Bima Ardiansah Rizkianu, S.H., M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)